



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Hj. Titin Erna Juwita, SE.;**
Tempat, Tgl. Lahir : Yogyakarta, 02 November 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara / ASN;
Alamat : Jalan Cendana I RT. 008 RW. 002 Kelurahan Sawah
Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai :**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor: 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl. telah mengajukan permohonan yang terurai sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri yang telah ditetapkan oleh Dukcapil No 1771-KM-23072020-0003 tanggal 22 Juli 2020 di Bengkulu telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri telah bercerai dengan Akta Cerai No 0152/AC/2015/PA berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA nomor 0516/Pdt.G/2014/PA.Bn tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah terjadi perceraian yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri Telah dikaruniai dua orang anak yaitu Abid Ramadhan Lahir Tanjung Pinang 6 November 2004 dan Abdillah Shaquille Lahir Tanjung Pinang 25 Desember 2007;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri memiliki kakak kandung Hj. Titin Erna Juwita Binti H. Daman Huri yang selama ini anak-anak almarhumah masuk dalam Kartu Keluarga nya dan Almarhumah pernah memberi amanah ketika almarhumah tidak ada lagi anak-anak dititipkan kepada kakak kandungnya Hj. Titin Erna Juwita;
- Bahwa pemohon Hj. Titin Erna Juwita Binti H. Daman Huri adalah kakak kandung dari Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri ingin mengajukan pengajuan untuk mengikuti persidangan dan mendapatkan surat keputusan dalam memenuhi persyaratan untuk pengambilan gaji dan klaim asuransi mewakili dari kedua anak almarhumah yang masih dibawah umur.

Berdasarkan uraian-uraian diatas pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri kelas 1 A Bengkulu untuk persidangan yang bapak tentukan nantinya dan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon Hj. Titin Erna Juwita Binti H. Daman Huri untuk melakukan pengajuan dalam mengikuti sidang dalam pengambilan gaji dan klaim asuransi mewakili anak-anak Almarhumah yang masih dibawah umur yang bernama Abid Ramadhan dan Abdillah Shaquille;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy KTP atas nama Hj. Titin Erna Juwita, SE. yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 177106210617005 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 369/23/XI/2011,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti P-3;

Hal. 2dari 7 Hal. PenetapanNomor82/Pdt.P/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1771-KM-23072020-0003,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0152/AC/2015/PA,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti -P5;
6. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti –P6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti –P7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti –P8;
9. Asli Surat Keterangan Nomor : 145/210/1007/K.MB/2020,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang diberi tanda bukti –P9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABID RAMADHAN ISKANDAR DINATA,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABDILLAH SHAQUILLE ISKANDAR DINATA,yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Silsilah Keluargaan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Mendapat Pembayaran Tunjangan Keluarga, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materaidiberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi **AJID PURNOMO**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri yang merupakan adik dari pemohon;
 - Bahwa seingat Saksi Almarhunah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri meninggal pada bulan juli tahun 2020;
 - Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Abid Abdillah dan

Hal. 3dari 7 Hal. PenetapanNomor82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdillah;

- Bahwa Suami Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri masih ada tetapi mereka sudah bercerai dan saya tidak mengetahui apa sebab perceraian;
- Bahwa setelah perceraian antara Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri dengan suaminya, anak-anak nya ikut dengan Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri, dan setelah Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri meninggal anak-anaknya ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Deby Septika**, memberikan keterangan di bawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri meninggal pada tanggal 20 juli 2020;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Abid Ramadhan Lahir Tanjung Pinang 6 November 2004 dan Abdillah Shaquille Lahir Tanjung Pinang 25 Desember 2007;
- Bahwa suami Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri masih ada tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2014, dan sekarang setahu Saksi suami Almarhum Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri tinggal di Riau dan tidak pernah kembali ke Bengkulu sejak bercerai di tahun 2014;
- Bahwa Setelah perceraian antara Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri dengan suaminya, anak-anak nya ikut dengan Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri, dan setelah Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri meninggal anak-anaknya ikut dengan pemohon;
- Bahwa Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Bengkulu Tengah;

Hal. 4dari 7 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan Izin dari Anak di Bawah Umur untuk pengambilan gaji dan klaim asuransi mewakili anak-anak Almarhumah yang masih dibawah umur yang bernama Abid Ramadhan dan Abdillah Shaquille;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri yang sudah menikah dan mempunyai dua orang anak yang bernama Abid Ramadhan Lahir Tanjung Pinang 6 November 2004 dan Abdillah Shaquille Lahir Tanjung Pinang 25 Desember 2007;
- Bahwa suami Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri masih ada tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2014, dan sekarang suami Almarhumah Sri Haryati Prasetia binti H. Daman Huri tinggal di Riau dan tidak pernah kembali ke Bengkulu sejak bercerai di tahun 2014;
- Bahwa Setelah perceraian antara Almarhumah Sri Haryati Prasetia Binti H. Daman Huri dengan suaminya, anak-anak nya ikut dengan Almarhumah Sri

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri, dan setelah Almarhumah Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri meninggal anak-anaknya ikut dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Izin pengambilan gaji dan klaim asuransi mewakili anak-anak Almarhumah yang masih dibawah umur yang bernama Abid Ramadhan dan Abdillah Shaquille

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 maka Anak dari Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri (Alm) adalah masih termasuk dalam Kategori Anak karena belum berumur 18 Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan bukti P-12 Pemohon adalah orang yang layak mewakili kepentingan Anak dari Sri Haryati Prasetya Binti H. Daman Huri (Alm) untuk pengambilan gaji dan klaim asuransi mewakili anak-anak Almarhumah yang masih dibawah umur yang bernama Abid Ramadhan dan Abdillah Shaquille;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 393 KUHPdata menyatakan bahwa:

“Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan termasuk perkara *voluntair*, dimana para pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan apabila terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 393 KUHPerdara, Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Hj. Titin Erna Juwita binti H. Daman Huri untuk melakukan pengajuan dalam mengikuti sidang dalam pengambilan gaji dan klaim Asuransi mewakili anak-anak Almarhumah Sri Haryati Prasetya binti H. Daman Huri yang masih dibawah umur yang bernama ABID RAMADHAN ISKANDAR DINATA dan ABDILLAH SHAQUILLE ISKANDAR DINATA;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu) rupiah;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 18 Agustus 2020** oleh kami **ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RAFIKA RATNA SURRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI ,

H A K I M,

RAFIKA RATNA SURRI, S.H.

ZENI ZENAL MUTAQIN., S.H.,M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2020/PN.Bgl



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp30.000,00
2. Biaya ATK: Rp50.000,00
3. Relas Panggilan.....: Rp60.000,00
4. Meterai: Rp6.000,00
5. Redaksi: Rp5.000,00

JUMLAH : Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)